



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2016/PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SELAMET PARIANTANY, Berkedudukan di Jalan Padat Karya Komp Vina Sejahtera Blok C 8 RT/RW. 005/008 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDI ISWANDI Dan Rekan beralamat di Jalan Melati No 34 RT 004 RW 005 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2016 sebagai **PENGGUGAT**;

yang dalam perkara ini, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) yang berkedudukan di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 05, Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 4707210, 082148831711 sebagaimana diuraikan dalam akta pendirian No. 201 Notaris Heny Rupiyantri, SH disahkan oleh Menkum Ham No. AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI adalah Direktur dan Jajaran Pengurus YLPKK baik diri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register Nomor 40/SK/2016/PN.PBM;

M E L A W A N

- 1. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk**, Bertempat tinggal di Gedung BNI Jalan Sudirman Kav I Jakarta selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat I**; yang dalam perkara ini RYANTO WISNUARDHY, SH, MBA selaku Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor wilayah Palembang dalam hal ini, Tergugat I diwakili oleh kuasanya yaitu BUDIANDRY DEDDY PRADANA, SH, OKKY IKRANAGARA, SH, WURI ASTRI ANDARY, SH, AKHMAD SATRIA, ST dan TAUPIK APRIANSYAH, ST, MM berdasarkan

Hal 1 dari 37 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 1 November 2016 dibawah register Nomor : 43/SK/2016/PN.Pbm;

2. **Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang** , Bertempat tinggal di Jalan Kapten A Rivai No 4 Sungai Pangeran Ilir Tim I Kota Palembang selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat II**;

Yang dalam perkara ini tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu MUHAMMAD AMIN, SE,MM, Drs. WAGITO, SIP,MM, MIFTAHUNAJAH,SH, TAUPIK, SH, MUHAMMAD KAHFI dan JANUAR WIYATA PRATAMA, Amd berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 1 Desember 2016 dibawah register nomor: 46/SK/2016/PN.Pbm;

3. **Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih** , Bertempat tinggal di Jalan Sudirman KM 6 Cambai Prabumulih , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**, yang dalam perkara ini, Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu EDDYSON,SH,MSi dan OKTO OLOP TUA SARAGI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2016 dan belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih;

4. **Otoritas Jasa Keuangan** di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Yang dalam perkara ini MULIAMAND. HADAD Jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini, Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu RIZAL RAMADHANI, MUFLI ASMAWIDJAJA, TRI WANTY OCTAVIA, SRI WAHYUNI, VARIDA MEGAWATI SIMARMATA, SERE YORDAN, FAIZA BESTARI NOORANDA, MEILTHON PURBA dan HANDOYO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 5 Januari 2017 dibawah register Nomor: 01/SK/2017/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 2 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2016 dan telah dibacakan didepan persidangan tertanggal 5 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam register Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin yang beralamat di Jln. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 05 Lantai 2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan sebagaimana diuraikan dalam:

1. Akta Pendirian Nomor 201 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Henny Rupiyanthi SH, berkedudukan di Kota Banjarmasin,
2. Yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2588.AH.01.04.Tahun 2013 dan
3. Telah terdaftar di Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13, yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Telp (0511)-4707210, 082148831711
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan.
5. Surat Keputusan Direktur No. 032.III.S.Kep/YLPKK/I/2016 Tentang Pembentukan Kantor Cabang di Prabumulih.

Dan pendampingan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

– **Pasal 44 yang berbunyi:**

- 1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- 2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- 3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hal 3 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 45 ayat 1** yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - **Pasal 46 ayat (1) huruf (a)** yang berbunyi: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan". dan **Pasal 46 ayat (2)** yang berbunyi : "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan konsumen swadaya Masyarakat:

- Pasal 3 huruf (d) yang berbunyi: "Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen",
- Pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Yang dalam hal ini sebagai Pendamping adalah yang nama-namanya tersebut di bawah ini sesuai dengan jabatannya yaitu:

yang dalam hal ini diwakili oleh sesuai dengan jabatannya tersebut di bawah ini:

1. **SEHATNO SAMIADOEN**, Jabatan sebagai Direktur YLPKK.
2. **REDY JURMONO SLAMET**, Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Prabumulih.
3. **RUSDI ISWANDI**, Jabatan sebagai Kepala Divisi Pengaduan YLPKK Prabumulih.

Hal 4 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini baik diri sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan tugas sesuai amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 ayat 3 huruf d dan pasal 46 ayat 1 huruf c, dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 3 huruf d dan pasal 7 untuk memperjuangkan hak-hak konsumen atas penjualan aset yang dijaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY lahir di Semelako, tanggal; 05 Maret 1973 alamat: Jln. Padat Karya Komp. Vina Sejahtera Blok C.8, RT/RW. 005/008, Kel/Desa Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010 dan atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor Cabang di Prabumulih dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor: 2012/BNI GRIYA/002 TANGGAL 11 Januari 2012 yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhadap Konsumen /Debitur nya yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) juncto pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan pendampingan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **05.IV/SKK.G/YLPKK/X/2016** Tanggal. 4 Oktober 2016

I. Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di GEDUNG BNI, Jln. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara Propinsi Sumatera Selatan c/q Kantor Pelayanan Negara dan Lelang di Palembang yang beralamat Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** c/q Kantor Wilaya Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Pertanahan Nasional di Prabumulih yang beralamat di Jl. Sudirman Km 6 Cambai Prabumulih yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III**.
4. **OTORITAS JASA KEUANGAN** di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H.

Hal 5 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

II. Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

- pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum
- Pasal 38 huruf g ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.

- Pasal 147 ayat (1) RBG yang berbunyi : (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- Pasal 123 HIR yang berbunyi :
 - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
 - 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
 - 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan,

Hal 6 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 huruf e yang berbunyi:
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- Pasal 44 ayat (3) huruf d yang berbunyi:
Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi:
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi:
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Prabumulih** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG
 - a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
 - b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
 - c) Letak obyek sengketa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”

Hal 7 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pasal 7 menyebutkan “ dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

5. Undang-Undang no 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- Pasal 28 yang berbunyi : Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Pasal 30 yang berbunyi :
 - 1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
 - b. mengajukan gugatan:
 - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/P0JK007/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan:

- Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :
 - 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap

Hal 8 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen

III. Definisi-definisi

1. Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi " Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi " Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan :

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

Hal 9 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 menyebutkan:

- Angka 1 yang berbunyi: “Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-undang ini.
- Angka 9 yang berbunyi: “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
- Angka 15 yang berbunyi: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, permodalan di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

IV. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY lahir di Semelako, tanggal; 05

Hal 10 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1973 alamat: Jln. Padat Karya Komp. Vina Sejahtera Blok C.8, RT/RW. 005/008, Kel/Desa Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010 yang diterbitkan TERGUGAT II di Prabumulih pada tanggal 20 Oktober 2010.

2. Bahwa kepemilikan Penggugat I dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY lahir di Semelako, tanggal; 05 Maret 1973 alamat: Jln. Padat Karya Komp. Vina Sejahtera Blok C.8, RT/RW. 005/008, Kel/Desa Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010 yang diterbitkan TERGUGAT II di Prabumulih pada tanggal 20 Oktober 2010.
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria
 - Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6
 - Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Pasal 529

Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.
 - Pasal 570

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang - undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Hal 11 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 571

Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendaknya, hal ini tidak mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan barang, dan barang-barang semacam itu.

3. Bahwa dalam hak milik telah dikenal dua asas, yaitu :

- a. asas "***Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet***", artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.
- b. asas "***Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest***", artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.

4. Bahwa mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan 'Pendaftaran Tanah' atau "***Recht Kadaster***".

5. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut terdapat 2 macam asas hukum, yaitu :

Hal 12 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.
- b. Asas *nemo plus iuris*, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.

7. Bahwa proses kepemilikan tersebut berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman. SH. No: 151/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan untuk pembiayaan pada pemilik asal keuangan dibiayai oleh TERGUGAT I dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jangka waktu pengembalian kredit selama 120 Bulan dengan cara diangsur pokok plus bunga sebesar Rp. 5.623.818,- (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Dan TERGUGAT I sudah pernah mengangsur sebesar **Rp. 285.588.831,-** (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I mempunyai etikad baik dalam memenuhi kewajibannya pada TERGUGAT I (sebagai pemberi fasilitas Kredit Pembelian Ruko).

8. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yang diatasnya berdiri bangunan ruko dan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No: 1073/Muara Dua/2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Tenggamus.
- Sebelah Barat : Jalan Kavling.
- SebelahUtara : Ruko Sdr. Jusmail
- SebelahSelatan : Jalan Saribundo.

Yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 20 Oktober 2010.

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan oleh PENGGUGAT

Hal 13 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin sebagai jaminan hutang dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Program BNI GRIYA yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No: 2012/BNI GRIYA/002 TANGGAL 11 Januari 2012 yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh) bulan dari tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 12 Desember 2002 dengan Metode Perhitungan Bunga Efektif Pertahun.

10. Bahwa kemudian oleh TERGUGAT I Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dibuatkan AKTA HAK TANGGUNGAN pada tanggal 14 Mei 2012 No: 161/2013 oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman, SH. Adalah sebagai PPAT kota Prabumulih dan telah dipasang dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih.
11. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada:
 - a) Pasal 1 yang berbunyi:
 - 1) Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
 - 2) Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;
 - 3) Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;
 - 4) Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 14 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya;
- 6) Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
- b) Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
- c) Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi: Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
12. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman, SH ada tenggang waktu selama 7 bulan 12 hari sehingga TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut yang mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena dugaan melanggar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
13. Bahwa karena secara sepihak TERGUGAT I menganggap PENGGUGAT telah wantprrestasi (ingkar janji) terhadap Perjanjian Kredit No: 2012/BNI GRIYA/002 TANGGAL 11 Januari 2012 yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I di Prabumulih yang diwakili oleh Pimpinan Cabang nya dengan Semena-Mena atau dengan dalih perlindungan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 4

Hal 15 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengajukan Penetapan Lelang Kepada TERGUGAT II sehingga TERGUGAT II membuat jadwal Lelang berdasarkan Surat Penetapan No. S.15544/WKN.4/KNL.02/2016 tanggal 21 September 2016 yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari/ Tanggal : Selasa / 25 Oktober 2016
Pukul : 13.00 WIB S.d Selesai
Tempat : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Prabumulih,
Jln Jenderal Sudirman No. 46 Prabumulih.

14. Bahwa pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara "sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
15. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi :
Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua ".
Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".
16. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996).

Hal 16 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata).
18. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh pihak Penggugat, seterusnya pihak Tergugat harus bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366 KUH Perdata).
19. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan pihak Tergugat dalam Upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan pihak Tergugat disebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan".
20. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan pihak Tergugat dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai pihak Tergugat melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan.
21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang nomor 4 tahun 1996, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatan Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak

Hal 17 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "CACAT HUKUM dan atau BATAL DEMI HUKUM".

22. Bahwa atas beban kerugian materiil yang dialami pihak Penggugat karena akibat perbuatan hukum pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, maka selayaknya terhadap obyek Hak Tanggungan dijual dengan penawaran harga limit yang wajar atau sesuai standar harga jual, karena dalam hal ini "Pihak Penggugat berhak untuk mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar". (Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah).
23. Bahwa sebagaimana diuraikan pada point-point di atas telah terbukti kalau Tergugat I telah melakukan kesewenang-wenangannya atau arogansi Penggugat dalam menjalankan Usahanya seolah-olah apa yang telah dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tidak berdasarkan hukum positif diantaranya Peraturan Bank Indonesia, KUH Perdata Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memanfaatkan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan kondisi kelemahan seorang konsumen.
24. Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih karena Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah proses pendaftaran, pendaftarannya tersebut tidak sesuai dengan Proses hukum yang berlaku (UUHT) sehingga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang telah mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH sehingga perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III adalah tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable).

Hal 18 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan demikian lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I sehingga TERGUGAT II membuat surat no: S.1544/WKN/KNL.02/2016 tentang jadwal pelaksanaan lelang adalah tanpa dasar hukum yang jelas;
26. Bahwa oleh karena lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah tanpa dasar hukum yang jelas, yaitu disebutkan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan, sedangkan Sertifikat Hak Tanggungan No. : 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 mundur 7 bulan 12 hari, maka sudah selayaknya lelang atas obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah sertifikat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010, a/n SELAMET PARIANTANY yang terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, maka selanjutnya lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II untuk tidak dilakukan.
27. Bahwa dalam in qasu TERGUGAT II telah membantu TERGUGAT I dalam melakukan LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH yaitu membantu TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
28. Bahwa oleh karena LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka menurut hukum lelang tidak sah, dan memerintahkan TERGUGAT II. untuk tidak melakukan lelang yang telah dijadwalkan dan atau lelang berikutnya sebelum adanya Kepastian hukum terhadap keabsaan lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas permohonan tergugat I.
29. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010, a/n SELAMET PARIANTANY yang terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan tidak menghormati Proses Persidangan yang sedang berlangsung.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini PENGGUGAT mohon ke hadapan Yang Terhormat KETUA PENGADILAN PRABUMULIH untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 19 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I melakukan LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lelang atas obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah sertifikat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010, a/n SELAMET PARIANTANY. yang terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT II membantu TERGUGAT I dalam melakukan LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGATI;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau jika Ketua **Pengadilan Negeri Prabumulih cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang bersama kuasanya yaitu RUSDI ISWANDI akan tetapi Majelis Hakim menolak kuasanya untuk duduk dan mendampingi Penggugat di depan persidangan dikarenakan RUSDI ISWANDI tidak ada di dalam Akta Pendirian Nomor 2011 tanggal 26 Januari 2013 dan Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga YLPKK yang di buat di hadapan Notaris Henny Rupiyantri, SH yang berkedudukan di Banjarmasin sehingga Penggugat menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya yaitu AKHMAD SATRIA, SH. dan TAUFIK APRIANSYAH, ST.MM, Tergugat II hadir Kuasanya H. TAUFIK, SH, dan

Hal 20 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III atau Kuasanya **tidak hadir** serta Turut Tergugat hadir kuasanya MEILTHON PURBA,;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi, yang atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu CHANDRA RAMADHANI, SH, MH., sebagai Mediator, akan tetapi setelah dilakukan upaya mediasi, ternyata tidak berhasil (gagal) berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Februari 2017 sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya yaitu Tergugat I hadir Kuasanya an. AKHMAD SATRIA, SH. Dan TAUFIK APRIANSYAH, ST.MM, juga telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Obscure Libell*

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 17 yang berbunyi :

"Bahwa Pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata)".

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang

Hal 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”) secara utuh berbunyi sebagai berikut :

“(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual **melalui pelelangan umum** menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan **di bawah tangan** jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”.

- Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT dan UU Hak Tanggungan tersebut di atas, gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara nyata adalah **tidak jelas, tidak cermat, dan tidak tepat**.
- Bahwa dalam gugatan, PENGUGAT tidak dapat menyebutkan secara jelas perbuatan TERGUGAT I yang merupakan Perbuatan Melawan

Hal 22 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Hukum. Dasar petitum gugatan *a quo* PENGGUGAT sama sekali **tidak menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

- Bahwa gugatan juga tidak dapat menjelaskan secara cermat mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan secara faktual dengan dasar gugatan yang digunakan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*. Dasar petitum gugatan menyebutkan bahwa "pemberitahuan serta kesepakatan" merupakan persyaratan formil dari pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Hal ini bertentangan dengan UU Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa "pemberitahuan serta kesepakatan" sebagaimana yang PENGGUGAT maksud **hanya wajib dilakukan pada penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan**, bukan penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana yang dilakukan TERGUGAT I.
- Bahwa gugatan ini juga tidak tepat karena TERGUGAT I secara nyata tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan karena eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek gugatan ini dilakukan dengan penjualan melalui pelelangan umum menurut Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan.
- Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat menyimpulkan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara PENGGUGAT sendiri **tidak dapat memahami dan membedakan dua jenis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan** yang diatur dalam Pasal 20 UU Hak Tanggungan, serta menerjemahkan keadaan faktual ke dalam ketentuan tersebut sebagai dasar hukum (*legal standing*).
- Bahwa terdapat ketidakjelasan atas dalil PENGGUGAT yang terdapat dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 12 yang berbunyi :
"Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowati Rachman, S.H. ada tenggang waktu selama 7 bulan 12 hari sehingga TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)

Hal 23 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



tersebut yang mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena dugaan melanggar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”.

- Bahwa dalam dalil PENGUGAT tersebut di atas, disebutkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012. Padahal, **TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki peranan dalam proses Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan**. Dalil PENGUGAT ini secara nyata memperlihatkan bahwa PENGUGAT mengada-ada serta mengabaikan fakta hukum dan prosedur hukum dalam Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan demi kepentingan pribadi semata.
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :
”Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat substansial **fundamentum petendi** ini, gugatan PENGUGAT secara nyata adalah **obscure libel**.

2. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa PENGUGAT mendalilkan terdapat tenggang waktu dalam pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut ”SHT”) sebagaimana tercantum dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 12 yang berbunyi :
”Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowati Rachman, S.H. ada tenggang waktu selama 7 bulan 12 hari sehingga TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut yang mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah CACAT HUKUM dan

Hal 24 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK SAH karena dugaan melanggar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”.

- Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT tersebut di atas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* kurang pihak karena Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”) yang melakukan pembuatan dan pemrosesan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “APHT”) No.161/2012 tanggal 14 Mei 2012 (dhi. objek perkara) **tidak masuk menjadi pihak di dalam gugatan.**
- Bahwa mengingat hal tersebut, maka sudah sepatutnya Notaris/PPAT sebagai pihak yang melakukan pembuatan dan pemrosesan APHT menjadi pihak dalam perkara *a quo* agar permasalahan ini dapat menjadi jelas dan terang.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut :

“Tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya/seharusnya digugat tetap belum digugat”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I melalui Kantor Cabang Utama Prabumulih dimulai sejak PENGUGAT **mengajukan permohonan fasilitas kredit BNI Griya** dengan tujuan melakukan pembelian ruko yang berlokasi di Jalan Tengamus/Seminung Kel. Muara Dua berdasarkan Formulir Permohonan Kredit BNI Griya tanggal 16 Desember 2011.
3. Bahwa atas permohonan PENGUGAT tersebut di atas dan berdasarkan kemampuan dan kesediaan PENGUGAT untuk mengembalikan pinjaman/kredit, maka permohonan pinjaman/kredit BNI Griya *a quo* kepada PENGUGAT akhirnya disetujui oleh TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kredit (selanjutnya disebut “SKK”) No. PBM/5/004/R tanggal 10 Januari 2012.
4. Bahwa SKK No. PBM/5/004/R tanggal 10 Januari 2012 menjelaskan beberapa hal antara lain :
 - a. Jumlah kredit : Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)

Hal 25 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jangka waktu : 120 (*seratus dua puluh*) bulan
- c. Jaminan kredit : 1 (*satu*) unit tanah dan bangunan dengan luas tanah 127 m² dan luas bangunan 192 m² berlokasi di Jalan Tengamus/Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM/SHGB No. 1117 Kel. Muara Dua atas nama Juwandie (akan diproses BNI) dan IMB No. 133/IMB/PU/X/2010, serta dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku di BNI.
5. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam SKK di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk mengikatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "PK") Nomor 2012/BNI GRIYA/002 pada tanggal 11 Januari 2012.
6. Bahwa PK Nomor 2012/BNI GRIYA/002 pada tanggal 11 Januari 2012 menjelaskan beberapa hal antara lain :
- a. Jumlah kredit : Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)
- b. Tujuan kredit : pembelian ruko
- c. Bentuk kredit : kredit aflopend (penarikan hanya dapat dilakukan satu kali selama jangka waktu kredit)
- d. Jangka waktu : 120 (*seratus dua puluh*) bulan, terhitung sejak 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
- e. Surat No. PBM/5/004/R tanggal 10 Januari 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, Bank telah menyetujui pemberian fasilitas kredit BNI Griya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini.
7. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut di atas, sebagai jaminan pelunasan atau pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT menyerahkan **jaminan atau agunan berupa 1 (*satu*) unit tanah dan bangunan** vide SHM No. 1117/Muara Dua tanggal 27 Oktober 2010, tercatat atas nama Juwandie (sebelum di balik nama menjadi atas nama Selamat Pariantany) terletak di Jalan Tengamus/Seminung Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan telah dibebani

Hal 26 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 440.000.000,- (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) berdasarkan APHT No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan *Desi Susilowati Rachman, S.H.*, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Prabumulih, serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih *vide* SHT I Nomor 1127/12 tanggal 26 Desember 2012.

8. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

Dengan demikian, pengikatan hak tanggungan tersebut adalah **sah, berharga, serta mempunyai ketentuan hukum dan pembuktian.**

9. Bahwa PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT I, maka seluruh fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT beralih dalam kategori diragukan. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I, hal ini juga menandakan bahwa **PENGUGAT telah wanprestasi** kepada TERGUGAT I sebagaimana yang telah diatur dalam PK Nomor 2012/BNI GRIYA/002.

10. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denga lewatnya waktu yang ditentukan".

11. Bahwa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Lampiran I menyebutkan kriteria kemampuan membayar dilihat dari **ketepatan pembayaran pokok dan bunga** yang terbagi menjadi :

Hal 27 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lancar, yaitu pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari dan jarang mengalami cerukan.
 - c. Kurang Lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (*sembilan puluh*) hari sampai dengan 120 (*seratus dua puluh*) hari dan terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - d. Diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (*seratus dua puluh*) hari sampai dengan 180 (*seratus delapan puluh*) hari dan terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - e. Macet, yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (*seratus delapan puluh*) hari.
12. Bahwa dalam perjalanannya, PENGUGAT **menunjukkan ketidاكلancarannya dalam pembayaran** dan oleh karenanya TERGUGAT I dengan itikad baik mengingatkan dengan menyampaikan peringatan/teguran tunggakan kredit kepada PENGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut :
- a. Surat No. PBM/5/1331/R tanggal 4 Oktober 2012;
 - b. Surat No. PBM/5/1000/R tanggal 8 Desember 2014;
 - c. Surat No. PBM/5/054/R tanggal Februari 2015;
 - d. Surat No. PBM/5/237/R tanggal 12 Mei 2015;
 - e. Surat No. PBM/5/302/R tanggal 7 Juni 2016;
 - f. Surat No. PBM/5/465 tanggal 4 Agustus 2016;
 - g. Surat No. PBM/5/1112 tanggal 6 September 2016.
13. Bahwa PENGUGAT tidak menanggapi surat peringatan/teguran tunggakan kredit yang telah disampaikan TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, TERGUGAT I mengajukan permohonan penjualan objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum (dhi. melalui TERGUGAT II) atas agunan milik PENGUGAT dengan **berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan**.

Hal 28 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada angka 4 s.d 10 di atas, secara nyata dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT I adalah **kreditur preferen yang beritikad baik dan benar (te goeder trouw)** yang wajib mendapat perlindungan hukum.
15. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada angka 14 dan 17 yang berbunyi :

“14. Bahwa pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara “sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan” dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

17. Bahwa Pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara “Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan” dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)”, karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat “kerugian” kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata)”.
16. Bahwa frasa “sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan” pada dalil gugatan tersebut di atas secara nyata telah keliru, dengan dasar sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT telah menunjukkan **ketidakmampuan dalam memahami jenis-jenis pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan** yang terkandung pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan yang secara utuh berbunyi sebagai berikut :

“(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-*

Hal 29 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan **di bawah tangan** jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
 - (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
 - (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
 - (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”.
- b. PENGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan menyetujui PK Nomor 2012/BNI GRIYA/002 pada tanggal 11 Januari 2012 di mana dalam pasal 10 memuat mengenai klausula Jaminan yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa objek perkara milik PENGUGAT diserahkan kepada TERGUGAT I dan diikat dengan Hak Tanggungan guna menjamin pembayaran kembali kredit.
- c. TERGUGAT I telah menyampaikan secara tertulis kepada PENGUGAT mengenai proses pelaksanaan lelang agunan kredit atas nama PENGUGAT berupa surat peringatan/teguran sebagai berikut :
- i. Surat No. PBM/5/465 tanggal 4 Agustus 2016;
 - ii. Surat No. PBM/5/1112 tanggal 6 September 2016;
 - iii. Surat No. PBM/5/1175 tanggal 21 September 2016;
 - iv. Surat No. PBM/5/578 tanggal 26 September 2016.

Hal 30 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain pemberitahuan secara tertulis oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berupa surat peringatan/teguran sebagaimana disebutkan dalam angka 16 butir c, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atas agunan fasilitas kredit PENGGUGAT ini juga didahului dengan **Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** oleh TERGUGAT I melalui selebaran tanggal 26 September 2016 dan surat kabar harian Sriwijaya Post yang terbit pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagai Pengumuman Lelang kedua. Hal ini diperlukan guna memenuhi asas publisitas sehingga setiap orang dapat mengetahui pelaksanaan lelang yang dimaksud.
18. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam hal ini PENGGUGAT **secara nyata telah mengetahui dan menyetujui dengan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun** mengenai pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa dalam upaya penjualan objek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara “sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan”.
19. Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas, upaya lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah **sah dan memiliki dasar hukum** sehingga dalil gugatan PENGGUGAT yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum tersebut patut untuk dikesampingkan.
20. Bahwa terdapat ketidakjelasan atas dalil PENGGUGAT yang terdapat dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 12 yang berbunyi :
“Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowati Rachman, S.H. ada tenggang waktu selama 7 bulan 12 hari sehingga TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut yang mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH

Hal 31 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dugaan melanggar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”.

21. Bahwa dalam dalil PENGUGAT tersebut di atas, disebutkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012. Padahal, **TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki peranan dalam proses Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan.** Dalil PENGUGAT ini secara nyata memperlihatkan bahwa PENGUGAT mengada-ada serta mengabaikan fakta hukum dan prosedur hukum dalam Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan demi kepentingan pribadi semata.
22. Bahwa PENGUGAT juga hanya melakukan pengulangan dari butir-butir sebelumnya pada angka 14, 15, dan 16 dan telah TERGUGAT I bantah dengan tegas dalam memori jawaban ini. PENGUGAT juga secara nyata **tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya (te kwader trouw)** kepada TERGUGAT I di mana terlihat dari sikap PENGUGAT yang mengabaikan surat-surat peringatan/teguran dari TERGUGAT I dan dalil-dalil dalam gugatan *a quo* yang mengada-ada tanpa disertai dengan dasar hukum (*legal standing*) dan fakta hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat dan kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I.
Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (***te goeder trouw***), sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
3. Menyatakan PENGUGAT sebagai pihak yang beritikad buruk (***te kwader trouw***) dalam hubungan hukum dengan TERGUGAT I.
4. Menyatakan kredit PENGUGAT dalam Perjanjian Kredit No. 2012/BNI GRIYA/002 masuk dalam kategori macet.

Hal 32 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan upaya lelang jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan TERGUGAT I adalah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan PENGGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban PENGGUGAT sebagai Penerima Kredit yang timbul atas Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I.
7. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. TAUFIK, SH telah menyampaikan jawabannya di depan persidangan secara tertulis tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO (LEGAL STANDING)**
Bahwa Penggugat yang didampingi oleh Sehatno Samiaden dkk., dalam gugatannya menggugat dengan memakai kop surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, mengaku sebagai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan mendalilkan baik untuk kepentingan diri sendiri/organisasi maupun untuk **kepentingan masyarakat/konsumen Indonesia pemakai jasa lembaga keuangan perbankan untuk melakukan gugatan perlindungan konsumen atas pencantuman klausula baku yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun jika melihat gugatan Penggugat pada halaman 4 s.d 7, Penggugat/Pendamping **telah mewakili kedudukan hukum** dari pihak Sdr. Selamat Pariantany **sertamendalilkan adanya perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh pihak Tergugat II, bahkan di **dalam provisi gugatan** yang diajukan jelas-jelas meminta agar Tergugat untuk tidak melakukan dan atau membatalkan lelang atas sebidang tanah seluas 127 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai

Hal 33 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor : 1117 tanggal 27 Oktober 2010, tercatat atas nama Selamat Pariantany, terletak di Jalan Tengamus/Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan Tergugat II atas obyek jaminan pihak tertentu saja yakni mewakili kepentingan Sdr. Selamat Pariantany . Berdasarkan hal tersebut, maka:

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/didampingi yayasan perlindungan konsumen yang diajukan oleh Penggugat **tidak** untuk kepentingan diri sendiri/organisasi maupun untuk **kepentingan masyarakat/konsumen indonesia pemakai jasa lembaga keuangan perbankan, melainkan** untuk kepentingan pihak tertentu saja yakni Sdr. Selamat Pariantany.
- b. Bahwa kedudukan Pendamping bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, **sehingga** tidak cakap/tidak dapat mendampingi kepentingan Sdr. Selamat Pariantany.
- c. Bahwa kedudukan Pendamping bukan merupakan advokat/organisasi advokat (vide Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), sehingga untuk khusus untuk beracara di Pengadilan (litigasi) Pendamping sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/6261/X/1988 tanggal 12 Oktober 1988, karena yang bersangkutan bukan Pengacara/Advokat yang telah diangkat dan tidak mempunyai izin praktek beracara baik dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Pengadilan Tinggi maupun yang dikeluarkan oleh PERADI/IKADIN setempat, bahkan untuk mewakili kepentingan kliennya sekalipun statusnya masih sangat diragukan karena telah melanggar ketentuan serta peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- d. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53, huruf F. Kuasa/Wakil disebutkan bahwa:
Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan:
 - 1) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan

Hal 34 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;

- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2);
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;
- 4) Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;
- 5) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);
- 6) Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah ;

Dengan demikian, Pendamping tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan yang sah sebagai pihak yang mengajukan pendampingan gugatan.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur, dengan fakta hukum antara lain:

a. Gugatan yang diajukan tidak jelas:

- 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor: 057.IV.G/YLPKK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016, perihal **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;**
- 2) Bahwa Penggugat/Pendamping dalam gugatannya mengaku sebagai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen mendalilkan baik untuk kepentingan diri sendiri/organisasi maupun untuk **kepentingan masyarakat/konsumen indonesia pemakai jasa lembaga keuangan perbankan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pencantuman klausula baku yang dibuat oleh PT.BNI (Persero) Tbk.,** yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Bahwa dalam posita maupun petitumnya, gugatan yang diajukan Penggugat/Pendamping sangat tidak jelas/kabur apakah merupakan gugatan perlindungan konsumen atau gugatan perbuatan melawan hukum;

b. Bahwa Penggugat / Pendamping melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan / kop surat, serta penomoran surat dan

Hal 35 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



dasar hukum Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ::

- 1) Telah terbukti bahwa Penggugat/pendamping bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum secara langsung, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam mendampingi Penggugat tidak untuk kepentingan diri sendiri/organisasi maupun untuk kepentingan Masyarakat/Konsumen Indonesia pemakai jasa lembaga keuangan Perbankan, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu saja yakni Sdr. Selamaet Pariantany.
- 2) Bahwa telah terbukti dalam gugatan/pendamping Penggugat sangatlah keliru dan kabur yang menegaskan pula bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing di dalam mengajukan pendampingan.
- 3) Bahwa dikarenakan gugatan baik di dalam posita dan petitumnya sangatlah tidak jelas yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur.

Dengan demikian dikarenakan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan "jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Penggugat /pendampingtelah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam isi gugatannya perlindungan konsumen, namun tidak ikut menggugat Pemerintah RI cq Menteri Perdagangan selaku pembina dan pengawas terkait permasalahan perlindungan konsumen.
- b. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah RI cq Menteri Perdagangan sebagai pihak dalam perkara a quo, yang secara jelas bahwa:
 - 1) Pemerintah RI cq Menteri Perdagangan selaku pembina dan pengawas terkait permasalahan perlindungan konsumen
- c. Menurut Pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea ke II menjelaskan sebagai berikut:
"untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium"

Hal 36 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan demikian karena terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya perlawanan *a quo* oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Onvankelijk Verklaard***). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tentang Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perlawanan *a quo* tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***).

DALAM PROVISI :

Bahwa permohonan provisi Penggugat/pendamping dalam gugatannya halaman 11 dalam butir 13 yang menyatakan “**Bahwa karena secara sepihak Tergugat I menganggap Penggugat telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian kredit Nomor : 2012/BNI Griya/002 tanggal 11 Januari 2012 yang berlaku selama 120 bulan dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I di Prabumulih yang diwakili oleh Pimpinan Cabang nya dengan semena mena atau dengan dalih perlindungan pasal 6 Undang undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengajukan penetapan lelang kepada Tergugat II, serta Tergugat II membuat jadwal lelang berdasarkan surat penetapan No. S-1554/WKN.4/KNL.02/2016 tanggal 21 September 2016 yang akan diselenggarakan pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB bertempat di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih, harus ditolak atau dikesampingkan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa “**setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bijm Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama**”.**Oleh karena itu, permohonan putusan provisionil dan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan

Hal 37 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pendamping, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebelum Tergugat II menyanggah dalil-dalil Penggugat/Pendamping, Tergugat II memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan ilustrasi singkat atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan **surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih (dhi.Tergugat I) Nomor: PBM/5/514/R tanggal 18 Agustus 2016** untuk debitur atas nama Selamat Pariantany.
 - b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh **Tergugat I** merupakan **lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Undang Undang No.4 Tahun 1996**, sehingga dokumen persyaratan khususnya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) antara lain, terdiri dari:
 - 1) salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;
 - 2) salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - 5) salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan – peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;
 - 6) surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

Hal 38 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan sebelum lelang dilaksanakan.
- c. Terkait dengan angka 2 huruf b di atas, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih telah melengkapi dokumen persyaratannya.
- d. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ini juga telah dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain:
- SKPT Nomor 30/HTPT/2016 tanggal 19 Oktober 2016, atas SHM Nomor M.1117 tercatat atas nama Selamat. P dengan luas 127 M2 .
- e. Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari **Tergugat I** Nomor: PBM/5/514/R tanggal 18 Agustus 2016, KPKNL Palembang telah mengeluarkan surat nomor: S-1544/WKN.4/KNL.02/2016 tanggal 21 September 2016, yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 jam 13.00 WIB bertempat di Kantor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman nomor 46 Prabumulih, Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- f. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut didahului dengan **Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** oleh pihak Penjual (dhi. Tergugat I) melalui selebaran tanggal 26 September 2016 dan melalui surat kabar harian "**Sriwijaya Post**" yang terbit pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagai Pengumuman Lelang kedua, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (**asas publisitas**). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- g. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih telah disertai dengan dokumen persyaratan dan legalitas formal yang diperlukan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut, sesuai pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II tidak

Hal 39 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang.

3. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan dalil Penggugat dalam angka 25 halaman 13 yang intinya menyatakan “ Bahwa dengan demikian lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I sehingga Tergugat II membuat surat nomor : S-1544/WKN.04/KNL.02/2016 tentang jadwal pelaksanaan Lelang adalah tanpa dasar hukum yang jelas”**adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan.** Hal ini dikarenakan:

- Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

a) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;

c) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;

d) Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;

e) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur; dan

f) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditor perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

- Pasal 6,

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

- Pasal 20

1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan Undang Undang tersebut diatas, maka :

Hal 40 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya
- 2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak
 - 3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan
 - 4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum
 - 5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Pasal 6, Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, **Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)**, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang

Hal 41 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Temuan, Lelang Eksekusi Gadai, Lelang Eksekusi Benda Sitaan
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Pasal 11 ayat (1), Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat Permohonan Lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.

➤ Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

- Pasal 6 angka 5, Dokumen persyaratan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) antara lain, terdiri dari:

- 1) salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;
- 2) salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- 3) salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
- 5) salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan – peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;
- 6) surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
- 7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan sebelum lelang dilaksanakan

Dengan demikian pelaksanaan pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat II atas obyek hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 6 jo Pasal 10 ayat (1) PMK nomor 27/PMK.06/2016, jo Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 6/KN/2013 tanggal 9Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (**sebagai peraturan pelaksana dalam UUHT**).Berdasarkan hal tersebut di atas, karena prosedur eksekusi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya telah

Hal 42 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga proses pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak memerlukan proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan terlebih dahulu. Hal ini juga telah diakui oleh Mahkamah Agung sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata di Pusdiklat MA Tanggal 19-20 Desember 2013 pada poin 4 Bagian Perdata Umum yang menyatakan "Pelelangan Hak Tanggungan oleh kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, maka Permohonan Pengosongan langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui gugatan".

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak.

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 21 halaman 12 yang intinya "bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 20 ayat (2,3 dan 4) undang undang nomor 4 tahun 1996 pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 1366 dan pasal 1321 KUH Perdata pasal 2 undang undang no.7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang undang no.10 tahun 1998, maka atas kualifikasi perbuatan Tergugat dalam upaya penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan dengan pihak Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai 'CACAT HUKUM DAN ATAU BATAL DEMI HUKUM' dengan fakta hukum bahwa pelaksanaan lelang dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 11 ayat (1) PMK nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah mengada-ada untuk itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 halaman 11 yang menyatakan "bahwa pihak Tergugat dalam upaya penjualan objek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang

Hal 43 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 20 ayat (2) dan (3) undang undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terlihat Penggugat/pendamping Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak cakap/tidak dapat mewakili kepentingan Sdr. Selamat Pariantany sebagai prinsipal yang mengetahui secara langsung.

6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil baik dalam posita dan/atau petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (**Uit Vorbaar Bij Voorraad**) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, **harus ditolak atau dikesampingkan**, karenaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa ***“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bijm Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”***. Oleh karena itu, permohonan putusan provisionil dan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TergugatII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal 44 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu MEILTHON PURBA juga telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

a. Legal standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)

1. Bahwa Pengugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkantor pusat di Banjarmasin yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Pengurusnya, yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Redy Jurmono Slamet, Sdr. Rusdy Iswandi mewakili seorang konsumen bernama Selamat Pariantany.
2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan terhadap PT Bank Negara Indonesiam Tbk (Tergugat I), Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL) (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan (Tergugat III), dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat).
3. Bahwa berdasarkan posita gugatannya pada angka 7 dan 8 halaman 9 surat gugatannya, Penggugat mendalikan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan rumah dengan Tergugat I senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1117 atas nama Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatannya angka 13 dan 14 halaman 11 surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa secara sepihak Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi dan melakukan upaya penjualan objek hak tanggungan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat.

Hal 45 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan posita gugatannya pada angka 17 dan 18 halaman 12 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa karena upaya penjualan objek jaminan perjanjian dilakukan secara sepihak, maka Penggugat mengalami kerugian dan sudah selayaknya Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
6. Bahwa untuk mewakili konsumen tersebut, menurut dalil dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 44 huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999").
7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:
 - 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungan konsumen;
 - 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - 3) Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:
 - Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Hal 46 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.
8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:

Ayat (1)

Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).

Ayat (2)

LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 59/2001 diatur:

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

10. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 46 UU No. 8/1999 diatur:

Ayat (1)

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Hal 47 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

11. Bahwa Penggugat **tidak termasuk sebagai Pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil** dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon (*vide* Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 dan sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan, adalah:
 - a. **Advokat** (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
 - b. **Jaksa** dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
 - c. **Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.**
 - d. **Direksi/Pengurus** atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
 - e. **Mereka yang mendapat kuasa insidentil** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau **semenda** dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Hal 48 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



12. Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili konsumen sebagaimana didalilkan dalam gugatan tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formal" yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?"

"Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat."

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen."

"Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan."

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang

Hal 49 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan."

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas."

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)..."

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
16. Bahwa Penggugat, yang diwakili oleh Para Pengurusnya yaitu yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Redy Jurmono Slamet, Sdr. Rusdy Iswandi mewakili seorang konsumen bernama Selamat Pariantany, dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan pengaduan seorang konsumen individual dan bukan banyak konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.
17. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No.

Hal 50 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

19. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal **tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan** dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.

b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya angka 5 dan 6 halaman 5 dan 6 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat merupakan lembaga yang berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan alasan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perjanjian pembiayaan rumah antara Penggugat dan Tergugat I yang objek jaminannya didalilkan oleh Penggugat diajukan pelelangan secara sepihak oleh Tergugat I.
4. Bahwa sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat.
5. Bahwa setelah mencermati keseluruhan isi surat gugatan Penggugat, tidak terdapat uraian posita terkait dengan alasan hukum ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dan tidak terdapat petitum terhadap Turut Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang mendasari ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Hal 51 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati seluruh posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam gugatan adalah terkait perjanjian pembiayaan rumah antara Penggugat dan Tergugat I dengan jaminan SHM 1117 yang menurut Penggugat dilakukan upaya lelang secara sepihak oleh Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Turut Tergugat berwenang melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU.
4. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan Turut Tergugat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:
 - a. *Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:*
 1. *perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan*
 2. *kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;*
 - b. *pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:*
 1. *likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;*
 2. *laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;*

Hal 52 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.
1. Dalam hal suatu bank dalam hubungan keperdataannya dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan bank dengan pihak lain dimaksud.
 2. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 dan klausula baku pada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.
 3. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (*vide* Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Turut Tergugat, untuk selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait pelaksanaan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait

Hal 53 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

Hal 54 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Hal 55 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa

Hal 56 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;

2. izin orang perseorangan;

3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. surat tanda terdaftar;

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

6. Bahwa terkait hal tersebut, Turut Tergugat perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 57 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa usaha bank umum meliputi:

- a. *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
- b. **memberikan kredit;**
- c. *menerbitkan surat pengakuan hutang;*
- d. *membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:*
 1. *surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 2. *surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 3. *kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;*
 4. *obligasi;*
 5. *surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 6. *instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
- e. *dst...*
7. Bahwa kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank dan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat) :

Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis.

Hal 58 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Pasal 2 :

Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;*
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan;*
- 3) Kebijakan persetujuan kredit;*
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit;*
- 5) Pengawasan kredit;*
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah.*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.
9. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I.
10. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*, dan bukan pada Turut Tergugat selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan.
11. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang-kurangnya Bank harus memastikan

Hal 59 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.

12. Bahwa terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.*
- 2) *Sebelum pencairan kredit dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

(*vide* angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum).

13. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, nilai perjanjian kredit, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud, Turut Tergugat tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan bebas antara Penggugat dan Tergugat I.
14. Bahwa selanjutnya perlu Turut Tergugat uraikan pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
15. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).
16. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan

Hal 60 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).

17. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
18. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).
19. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
20. Bahwa **dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan**, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, **OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen** (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).
21. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat I). Peran Turut Tergugat antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.

Hal 61 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain itu, Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan pengawasan terhadap perjanjian kredit baru yang akan dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya.
23. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
24. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Dinyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Dinyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dinyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Hal 62 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 10 Mei 2017, Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Mei 2017 dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Mei 2017 yang selengkapnyanya telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembatalan Proses Lelang di KPKNL Palembang, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy dari foto copy atas nama Taufik BNI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekening BNI Taplus, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Perihal Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari foto copy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1, P-3, dan bukti P-4) tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan yang aslinya serta telah diberi materai secukupnya dan dileges, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sehingga kesemuanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini sedangkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 adalah foto copy dari foto copy terhadap bukti surat tersebut harus di kuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat akan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 63 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kredit (SKK) No. PBM/5/004/R tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda T I- 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012/BNI GRIYA/002, yang selanjutnya diberi tanda T I- 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.1117/Kel. Muara Dua an. Selamat P tanggal 27 Oktober 2010, yang selanjutnya diberi tanda T I- 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No.1127/2012 an. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda T I- 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/1331/R tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda T I- 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/1000/R tanggal 8 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda T I- 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/054/R tanggal ----- Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda T I- 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/237/R tanggal 12 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda T I- 8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/302/R tanggal 07 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda T I- 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/465/R tanggal 4 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda T I- 10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/1112/R tanggal 6 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda T I- 11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/1175/R tanggal 21 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda T I- 12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.PBM/5/578/R tanggal 26 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda T I- 13;

Menimbang, bahwa bukti surat (T I- 1, T I- 2, T I- 3, T I- 4, T I- 5, T I- 6, T I- 7, T I- 8, T I- 9, T I- 10, T I- 11, T I- 12 dan bukti surat T I- 13) tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan yang aslinya serta telah diberi materai secukupnya dan dileges, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sehingga kesemuanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 64 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Tergugat I akan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. PBM/5/514/R tanggal 18 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda T II- 1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 30/HTPT/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas SHM No.M.1117, yang selanjutnya diberi tanda T II- 2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Kepala KPKNL Palembang No.S-1544/WKN.4/KNL.02/2016 tanggal 21 September 2016 yang selanjutnya diberi tanda T II- 3;
4. Foto copy dari foto copy Pengumuman selebaran tanggal 26 September 2016 atas nama debitur Selamat Pariantany, yang selanjutnya diberi tanda T II- 4;
5. Foto copy dari foto copy Surat kabar harian Sriwijaya Post yang terbit tanggal 11 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda T II- 5;
6. Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor :27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selanjutnya diberi tanda T II- 6;
7. Foto copy dari foto copy Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor :06/KN/2013 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Lelang, yang selanjutnya diberi tanda T II- 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Lelang Nomor : 370/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda T II- 8;
9. Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, yang selanjutnya diberi tanda T II- 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cab. Prabumulih No.PBM/5/515/R tanggal 18 Agustus 2016 perincian hutang Debitur, yang selanjutnya diberi tanda T II- 10;
11. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.1117 atas nama Selamat P tanggal 27 Oktober 2010, yang selanjutnya diberi tanda T II -11;

Hal 65 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (T II- 8) tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan yang aslinya serta telah diberi materai secukupnya dan dileges, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini sehingga kesemuanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini sedangkan bukti surat (T II- 1, T II- 2, T II- 3, T II- 4, T II- 5, T II- 6, T II- 7, T II- 9, T II- 10 dan bukti surat T II- 11) adalah foto copy dari foto copy terhadap bukti surat tersebut harus di kuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan Jawabannya Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Tergugat II akan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya diberi tanda T T - 1;
2. Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang selanjutnya diberi tanda T T - 2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor :27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yang selanjutnya diberi tanda T T - 3;
4. Foto copy dari foto copy Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, yang selanjutnya diberi tanda T T - 4;
5. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PN Bjm, yang selanjutnya diberi tanda T T - 5;
6. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN MIg, yang selanjutnya diberi tanda T T - 6;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat (T T- 1, T T - 2, T T - 3, T T - 4, T T - 5, dan bukti surat T T - 6) adalah foto copy dari foto copy terhadap bukti surat tersebut harus di kuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Hal 66 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan Jawabannya Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Turut Tergugat akan haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak yaitu Tergugat I mengajukan kesimpulan di depan persidangan tertanggal 14 Juni 2017 dan Turut Tergugat juga mengajukan kesimpulan di depan persidangan tertanggal 14 Juni 2017 sedangkan Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulan di depan persidangan tertanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 17 yang berbunyi :

“Bahwa Pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara “Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan” dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu “Perbuatan Melawan Hukum

Hal 67 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



(Onrechtmatiggedaad)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata)".

Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut "UU Hak Tanggungan") secara utuh berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual **melalui pelelangan umum** menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan **di bawah tangan** jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan

Hal 68 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang di hubungkan dengan UU Hak Tanggungan tersebut di atas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus secara nyata dilakukan oleh Tergugat I, dan untuk melihat apa yang menjadi dasar Tergugat I melakukan lelang atas objek yang telah di agunkan kepada pihak Tergugat I beserta seluruh bukti surat kepemilikan atas objek tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sangat bertentangan dengan UU Hak Tanggungan atau tidak maka untuk mengetahui secara nyata apakah melanggar atau tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan karena eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek gugatan ini dilakukan dengan penjualan melalui pelelangan umum menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau tidak dan untuk melihat dan mengetahui kejelasan ataupun ketidak jelasan atas dalil-dalil yang ajukan oleh PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut dengan mempertimbangkan tanggapan Penggugat dalam Repliknya maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Akan tetapi dalam hal pertentangan antara posita dengan petitum tidak prinsip atau substansial maka tidak mengakibatkan gugatan *obscuur libel*, sesuai dengan Putusan MA Nomor 1369 K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa PT terlalu formalistis yang berpendapat bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan yang terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;

Hal 69 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan melalui pembuktian dipersidangan baik terhadap bukti surat dan alat-alat bukti lainnya yang dihubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya di tambah dengan keyakinan Hakim baru kemudian bisa membuat terang tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus dilihat selama proses pembuktian langsung di depan persidangan sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat pada point 1 di atas adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa PENGGUGAT mendalilkan terdapat tenggang waktu dalam pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "SHT") sebagaimana tercantum dalam Bagian IV tentang Pokok Perkara angka 12 yang berbunyi :

"Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1127/12 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III di Prabumulih pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowati Rachman, S.H. ada tenggang waktu selama 7 bulan 12 hari sehingga TERGUGAT II telah melakukan kelalaian terhadap Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut yang mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena dugaan melanggar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan".

- Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut di atas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* kurang pihak karena Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PPAT") yang melakukan pembuatan

Hal 70 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemrosesan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "APHT") No.161/2012 tanggal 14 Mei 2012 (dhi. objek perkara) **tidak masuk menjadi pihak di dalam gugatan.**

- Bahwa mengingat hal tersebut, maka sudah sepatutnya Notaris/PPAT sebagai pihak yang melakukan pembuatan dan pemrosesan APHT menjadi pihak dalam perkara *a quo* agar permasalahan ini dapat menjadi jelas dan terang.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut :

"Tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya/seharusnya digugat tetap belum digugat".

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I maka Penggugat menanggapi dalam Repliknya dan menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan di gugat dan siapa saja yang akan dikeluarkan sebagai tergugat, sehingga keberatan dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang pada intinya bahwa Penggugat ada memiliki tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY lahir di Semelako, tanggal; 05 Maret 1973 alamat: Jln. Padat Karya Komp. Vina Sejahtera Blok C.8, RT/RW. 005/008, Kel/Desa Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, terletak di Kel. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1073/Muara Dua/2010

Menimbang, bahwa proses kepemilikan tersebut berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman. SH. No: 151/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan untuk pembiayaan pada pemilik asal keuangan dibiayai oleh TERGUGAT I dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jangka waktu pengembalian kredit selama 120 Bulan dengan cara diangsur pokok plus bunga sebesar Rp. 5.623.818,- (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Dan TERGUGAT I sudah pernah mengangsur sebesar Rp. 285.588.831,- (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Hal 71 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1117, Luas : 127 M² atas nama SELAMET PARIANTANY terletak di Kec. Muara Dua, Kec. Pabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan oleh PENGUGAT dijaminan sebagai jaminan hutang dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Program BNI GRIYA yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No: 2012/BNI GRIYA/002 TANGGAL 11 Januari 2012 yang berlaku selama 120 (seratus dua puluh) bulan dari tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 12 Desember 2002 dengan Metode Perhitungan Bunga Efektif Pertahun dan dibuatkan AKTA HAK TANGGUNGAN pada tanggal 14 Mei 2012 No: 161/2013 oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman , SH. Adalah sebagai PPAT kota Prabumulih dan telah dipasang dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I bahwa yang berkepentingan atas masalah tersebut selain para pihak yang di buat dan ditulis dalam gugatan Penggugat ada lagi pihak yang sangat berhubungan dengan sengketa ini yaitu Desi Susilowarti Rochman , SH. Notaris/PPAT yang telah membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 2012/BNI GRIYA/002 tertanggal 11 Januari 2012 bahwa Penggugat harus mengembalikan kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan kepada Tergugat I karena telah membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 12 Desember 2022 dengan Metode Perhitungan Bunga Efektif Pertahun dan dibuatkan AKTA HAK TANGGUNGAN pada tanggal 14 Mei 2012 No: 161/2013 oleh Notaris Desi Susilowarti Rochman , SH. sebagai PPAT kota Prabumulih dan telah dipasang dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 1127/12 tanggal 26 Desember 2012, dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan produk Notaris/PPAT, maka sepatutnya secara jelas dan nyata bahwa Notaris Desi Susilowarti Rochman , SH. Notaris/PPAT yang bertempat di Prabumulih

Hal 72 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Notaris/PPAT Desi Susilowarti Rochman, SH. sebagai PPAT kota Prabumulih yang mana secara jelas mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I maka Notaris/PPAT Desi Susilowarti Rochman, SH. sebagai PPAT kota Prabumulih yang membuat, melihat dan menetahui langsung serta yang berhubungan langsung dengan kedua belah pihak di dalam Gugatan Penggugat tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka terhadap Eksepsi Tergugat I harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Turut Tergugat;

1. Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio)

Bahwa Penggugat yang didampingi oleh Sehatno Samiadoen dkk., dalam gugatannya menggugat dengan memakai kop surat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, mengaku sebagai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan mendalilkan baik untuk kepentingan diri sendiri/organisasi maupun untuk kepentingan masyarakat/konsumen indonesia pemakai jasa lembaga keuangan perbankan untuk melakukan gugatan perlindungan konsumen atas pencantuman klausula baku yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun jika melihat gugatan Penggugat pada halaman 4 s.d 7, Penggugat/Pendamping telah mewakili kedudukan hukum dari pihak Sdr. Selamat Pariantany serta mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat II dan Turut Tergugat, atas obyek jaminan pihak tertentu saja yakni mewakili kepentingan Sdr. Selamat Pariantany .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada persamaan sebagian eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu yang pada pokoknya mengenai Penggugat

Hal 73 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu YLPKK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai Legal Standing Penggugat mengajukan gugatannya tersebut secara sekaligus, sedangkan untuk eksepsi yang berbeda dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan majelis pertimbangkan satu persatu selanjutnya jika eksepsi sebelumnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara dipengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak (penggugat, tergugat atau pemohon) di pengadilan. Dalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolok ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (legal Hal 74 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing/ius standi) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui adanya hak gugat kelompok dan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ hak gugat Organisasi/NGO (Non Governmental organization) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk class action atau legal standing;

Menimbang, bahwa legal standing seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (ius standi), secara luas dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (civil processing). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugat tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksudkan tersebut adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (proprietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diketahui rumusan legal standing yang mengatur

Hal 75 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan kuasa Penggugat (YLPKK/ Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat”; sebagaimana termuat dan tertulis dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak dalam bidang perlindungan konsumen”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan bahwa : “pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar pada pemerintah Kabupaten / Kota;

Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, disebutkan :

Pasal 2 :

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK;

Pasal 3 :

1. Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada menteri;
2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati / Walikota;
3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;

Hal 76 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa :

“permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy akta notaris pendirian badan hukum atau yayasan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang;

Menimbang, apakah Penggugat (YLPKK / yayasan perlindungan konsumen Kalimantan) termasuk dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) yang berkedudukan di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 05, Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 4707210, 082148831711 sebagaimana diuraikan dalam akta pendirian No. 201 Notaris Heny Rupiyan,SH disahkan oleh Menkum Ham No. AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI adalah Direktur dan Jajaran Pengurus YLPKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register Nomor 40/SK/2016/PN.PBM yang ditanda tangani Penggugat sebagai yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) adalah SEHATNO SAMIADOEN, REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI;

Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa khusus yang ditandatangani Penggugat tanggal 4 Oktober 2016 sebagai yang memberi kuasa dan ditandatangani juga oleh yang menerima kuasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) SEHATNO SAMIADOEN akan tetapi SEHATNO SAMIADOEN, tidak pernah menghadap di persidangan sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal 77 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya dan menegaskan legal standing dari YLPKK sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat tidak mengajukan Akta pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, Anggaran Dasar lembaga perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK), Anggaran rumah tangga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan kantor pusat Banjarmasin, tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) yayasan perlindungan konsumen Kalimantan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan yayasan lembaga perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) yang mana keseluruhan Akta tersebut di depan persidangan Penggugat tidak mengajukan atau tidak memperlihatkan Akta yang menjadi dasar para pendamping mewakili sebagai kuasanya sebagaimana yang ada dan tertulis di dalam Gugatan, Duplik dan Kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selain mengajukan bukti-bukti tulisan, Penggugat tidak ada mengajukan saksi maupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kedudukan hukum Penggugat (legal standing penggugat) tersebut hanya dibuktikan dengan bukti tulisan dan oleh karena bukti tulisan tersebut tidak pernah diajukan dan dilampirkan di depan persidangan, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai legal standing Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan dan berdasar jika eksepsi Tergugat II dan ekspesi Turut Tergugat sepanjang mengenai legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut dinyatakan diterima atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Penggugat juga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53 - 54, yang menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:

- a Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai

Hal 78 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
 - c Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
 - d Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
 - f Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Menimbang, bahwa bunyi surat kuasa Penggugat Prinsipil kepada pendamping yang namanya seperti tersebut diatas menyebutkan bahwa pendamping diberi kuasa "untuk berbicara di muka pengadilan membuat gugatan, membuat replik, mengajukan bukti-bukti menghadirkan saksi-saksi, mengajukan banding dan kasasi guna untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara tersebut diatas";

Menimbang, bahwa berbicara di muka pengadilan, membuat gugatan, membuat replik, mengajukan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, mengajukan banding dan kasasi guna untuk kepentingan pemberi kuasa merupakan suatu kegiatan beracara di pengadilan (pemberian jasa hukum) yang kewenangannya dimiliki oleh advokat berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karena penerima kuasa (Penggugat) dalam perkara ini bukan berkapasitas sebagai advokat atau bukan merupakan advokat sehingga dengan demikian Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun SEHATNO SAMIADOEN, REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI tidak pernah menghadap di persidangan dan selain itu nama SEHATNO SAMIADOEN, REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formill" yang paling utama adalah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual;

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis dalam peraturan serta penjelasan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general hanya Hukum Acara Perdata, dan hal-hal yang

Hal 79 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik dan terbatas siapa saja yang dapat diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.”

”Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut hanya diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, dimana sistem tersebut akan merugikan konsumen secara keseluruhan.”

”Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Pendamping Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pendamping Penggugat yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) *tidak memiliki kapasitas hokum (legitima standi in judicio)* untuk menggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan/YLPKK) tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan prosedur Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing/ ius standi*) dan oleh karena Pendamping Penggugat juga tidak memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum jika eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sepanjang mengenai Pendamping Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dinyatakan diterima dan patut untuk di kabulkan;

Hal 80 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dinyatakan diterima dan di kabulkan makateri terhadap eksepsi selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dengan demikian cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maka terhadap pokok perkara majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, dengan demikian cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat adalah dipihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata (BW), Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, PERMARI No. 1 tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta Rbg yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Hal 81 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.901.000,- (Satu juta sembilan ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN tanggal 17 JULI 2017 oleh kami, YUDI DHARMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H. dan TRI LESTARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm tanggal 10 Oktober 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 JULI 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh HARMAIN, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

DTO

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

DTO

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua,

DTO

YUDI DHARMA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DTO

HARMAIN, S.H

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
BAP2	: Rp. 85.000.-
Panggilan	: Rp. 1.750.000.-
PNBP	: Rp. 25.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 1.901.000.-

(Satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Hal 82 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 83 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)